

CABANG KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT DI TALU

Nomor : B - ၁၄ / N.3.23.7 / Cu / 05 / 2013
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : **Bantuan Penilaian Kondisi Fisik dan Harga
Limit Barang Rampasan Berupa Kayu**

Talu, 01 Mei 2013

KEPADAYTH.
**KEPALA DINAS KEHUTANAN
KAB. PASAMAN BARAT**
DI-

SIMPANG EMPAT

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pelelangan Barang Bukti/Rampasan berupa :

1. Kayu dengan Jenis Ikir sebanyak 46 (empat puluh enam) berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Lubuk Sikaping Nomor : 26/Pid.B/2004/LBS tanggal 04 April 2004 atas nama Terpidana PANDAPOTAN LUBIS Pgl. PANDA;
2. Kayu dengan jenis Meranti sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat)/volume 4,1236 m³ berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Lubuk Sikaping Nomor : 163/Pid.B/2004/LBS tanggal 11 Februari 2004 atas nama terpidana MUHAMMAD TAUFIK LUBIS Pgl. TAUFIK.

Bersama ini diminta bantuan Bapak untuk kiranya dapat melakukan penilaian **kondisi fisik** dan **harga limit** barang rampasan sebagaimana tersebut diatas yang berada pada kantor Cabang Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Talu.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
SIMPANG EMPAT DI TALU**



NOFRIZAL, S.H.

JAKSA MUDA NIP. 197311071997031001

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Simpang Empat;
6. A r s i p

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA NOMOR :

26 Agustus 2003 Ayah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUHANAN YANG MALLA EGA.

Pengadilan Negeri Lubuk Silangping yang bersidang di : Lubuk Silangping yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemerkosaan secara biasa / singkat dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	PARDAMOTH LUMIS PEL. AKA
Tempat lahir	:	Cunang Pur-Silangping Positron.
Umur / tgl. lahir	:	30 tahun / 4 Agustus 1973.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Perumahan PT. APP Unit I Desa Air Kec. Desa Air Pasaman.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Sopir.

Terdakwa ditahan / tidak ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 04-09-2003 s/d
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 10-09-2003, Kasudian ditangguhkan sejak tgl. 10-09-2003 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal :
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl. :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal :
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl. :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan sebagainya ;

Telah memeriksa dan sebagainya ;

Menimbang, dan sebagainya ;

Mengingat pasal :

pasal 480 kawatir KURN. dan pasal-pasal dalam KUTIP Serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

AKTUALISASI

- Menyatakan bahwa terdakwa : PARDAMOTH LUMIS PEL. AKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?

- " P U B L I C A T I O N "
- Memberhentikan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ;
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama :

- " 1 (Satu) tahun "
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang ditentukan ;

/ - Menetapkan

- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa PERCOBAAN set ma : 1(satu) tahun, 6(enam) bulan melakukan perbuatan lain yang dapat dilihat ;
- Menetapkan terdakwa tetap bersalah / dilanggar hukum ;
- Mengintakkan terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1(satu) unit mobil truk Isuzu 135 BA-9256-PL warna putih dikembalikan kepada P.P. BPP ;
- 46 (empat puluh enam) batang kayu jenis Ikir, direpas untuk Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari ni : KAMIS TANGGAL 08 APRIL 2004 dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping oleh kami : T A S H I R, SH selaku Ketua Majelis, M A S D U K I, SH, dan A S'AD RAHM LUBIS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diuaprokn pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggotanya tersebut, dibantu oleh : H. J A M I L Panitera Pengantin pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : K O S H A R A, SH, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

I. Murid
M A S D U K I, SH
II. Suci
A S'AD RAHM LUBIS, SH



HAKIM KETUA MAJELIS,

S
T A S H I R, SH

Panitera Pengantin
Domy
H. J A M I L, SH

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA

NOMOR : 163/PID.D/2004/PN.BKL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING, bersidang di :
yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan pemeriksaan biasa / singkat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	MINAHAS SUGIHKOELA, DIAZ DAULAK,
Tempat lahir	peka Ngoddol (Surut) ;
Umur / tanggal lahir	20 tahun / 12 April 1983 ;
Jenis kelamin	Laki - laki ;
Kebangsaan	Indonesia ;
Tempat tinggal	Desa Bulu Laga, Jorong Lubuk Alpa, Kecamatan Geling, Kode Pos 21111, Lubuk Linggau ;
A g a m a	Islam ;
Pekerjaan	Pepir ;

Terdakwa ditahan / tidak ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 20 Agustus 2004 s/d 16 September 2004 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September s/d 26 Oktober 2004 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2004 s/d 7 November 2004 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl. 7 Desember s/d 6 Desember 2004 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2004 s/d 31 Desember 2004 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl. 1 Januari s/d 1 Februari 2005 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan sebagainya ;

Telah memeriksa dan sebagainya ;

Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf b dan pasal 70 ayat (7)(15) UU RD.41.1991 dan

pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan Perundangannya lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa : telah terbukti secara ~~menyatakan bahwa hasil bukti~~
syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
~~YANG DILAKUKAN TERDAKWA YANG DILAKUKAN DENGAN SENGaja DAN DENGAN SENGaja~~
~~(SENGaja) ;~~
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ; 1 (satu) tahun
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ~~dan denda~~ !
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya - dari lamanya pidana yang dijatuhan ;

/Menetapkan

- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa "PERCOBAAN" selama : melakukan perbuatan ~~yang dapat dihukum~~ ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam / ~~dikemukakan~~ tahanan ;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan / ~~diberikan~~ dari tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa / Negara untuk membayar biaya perkara ini se besar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. 5277-211 ;
 - 184 (seorangan delapan orang) batang rokok jenis Denpasar Laut (Pacasetti) dengan ukuran lebar 14 mm, panjang 400 mm, volume 6,226 ml ;
 - 1 (satu) lembar surat No. 0047003/20/2003 ;
 - 1 (satu) buku ATM No. 1040 6
Milik penuntut Negeri, serta -
 - 1(satu) lantai ATM Nomor 10.630407840377. dilakukan oleh kepada Terdakwa ;

JURAGAN PEGAL II SITI HUQUE QADRI
Demikianlah diputuskan pada hari ini :
HAKIM KETUA : dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Lubuk Sikaping oleh komi : selaku Ketua
Majelis, dan masing
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh :
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh :
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

I. *[Signature]*
[Signature]

II.

[Signature]
ABD RANTI, SH



HAKIM KETUA TERSEBUT,

[Signature]
HAKIM KETUA, SH

Panitera Pengganti,

[Signature]
Panitera Pengganti